

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 1
TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER
DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LOMBOK TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kinerja DPRD dan menciptakan kondisi sosial ekonomi daerah yang baik dan seimbang serta dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Pimpinan dan Anggota Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu dirubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerahdaerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3363);
 - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 - 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

- Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
- 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lem-baran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
- 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor

- 4437) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
- 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Nomor 4438);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokoleran Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah tiga

- kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090).

Dengan persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR dan BUPATI LOMBOK TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN LOMBOK
TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER
DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah:

- a. Nomor 11 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 03);
- b. Nomor 1 Tahun 2007, diubah sebagai berikut:
- 1. Ketentuan Pasal 1 angka 19a dan angka 19b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - 19a. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah tunjangan uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka

- mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
- 19b. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan refresentasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.
- 2. Ketentuan Pasal 10A ayat (2) dihapus sehingga Pasal 10A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10A

Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif.

3. Ketentuan Pasal 14 A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14 A

(1) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 A diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

- (2) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) kelompok yaitu:
 - a. Tinggi
 - b. Sedang
 - c. Rendah
- (3) Kemampuan keuangan daerah tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak 3 (tiga) kali uang refresentasi Ketua DPRD.
- (4) Kemampuan keuangan daerah sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak 2 (dua) kali uang refresentasi Ketua DPRD.
- (5) Kemampuan keuangan daerah rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak 1 (satu) kali uang refresentasi Ketua DPRD.
- 4. Ketentuan Pasal 14 B dan Pasal 14 C dihapus.

5. Ketentuan Pasal 14 D diubah menjadi Pasal 14 B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14 B

Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 A dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007.

6. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Pajak Pengahasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas pengahasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibebankan pada APBD
- (2) Pajak Penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penerimaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 a, dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- 7. Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 4 (empat) Pasal baru, yakni Pasal 24 A, Pasal 24 B, Pasal 24 C dan Pasal 24 D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24 A

Selain belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, kepada Pimpinan DPRD disediakan belanja penunjang operasional pimpinan setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 A ayat (2)

Pasal 24 B

- (1) Kemampuan keuangan daerah tinggi, belanja penunjang operasional pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 A disediakan paling banyak 6 (enam) kali uang refresentasi Ketua DPRD ditambah 4 (empat) kali jumlah uang refresentasi seluruh Wakil Ketua DPRD.
- (2) Kemampuan keuangan daerah sedang, belanja penunjang operasional pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 A disediakan paling banyak 4 (empat) kali uang refresentasi Ketua DPRD ditambah 2 1/2 (dua seperdua) kali jumlah uang refresentasi seluruh Wakil Ketua DPRD.
- (3) Kemampuan keuangan daerah rendah, belanja penunjang operasional pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 A disediakan paling banyak 2 (dua) kali uang refresentasi Ketua DPRD

ditambah 1 1/2 (satu seperdua) kali jumlah uang refresentasi seluruh Wakil Ketua DPRD.

Pasal 24 C

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 A disediakan terhitung mulai tanggal 1 bulan Mei 2007.

Pasal 24 D

Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 A berdasarkan pertimbangan kebijakan Pimpinan DPRD dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari dan tidak untuk kepentingan pribadi.

8. Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 25 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3 a) dan ketentuan Pasal 25 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

(1) Sekretaris DPRD menyusun belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang terdiri atas penghasilan, penerimaan lain, tunjangan PPh Pasal 21 dan Tunjangan Kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan kedalam

- rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah Sekretariat DPRD.
- (2) Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 A, Pasal 20, Pasal 22, dan Pasal 23 dianggarkan dalam pos DPRD.
- (3) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 21, serta belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), dianggarkan dalam pos Sekretariat DPRD yang diuraikan kedalam jenis belanja sebagai berikut:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Modal.
- (3a) Belanja penunjang operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 A dianggarkan dalam pos Sekretariat DPRD.
 - (4) Sekretariat DPRD mengelola belanja DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan Negara.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong pada tanggal 12 Juli 2007

BUPATI LOMBOK TIMUR Cap. t td.

H.MOH ALI BIN DACHLAN

Diundangkan di Selong pada tanggal 13 Juli 2007 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

> Cap. t t d. LALU NIRWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2007 NOMOR 8

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

I. UMUM

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007, perubahan tersebut dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan menciptakan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang baik dan seimbang.

Selain penerimaan penghasilan yang selama ini diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD, dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan pemberian tunjangan komunikasi intensif setiap bulan yang digunakan untuk kegiatan menampung dan menjaring aspirasi masyarakat. Khusus kepada Pimpinan DPRD, secara kolektif disediakan belanja penunjang operasional

Pimpinan setiap bulan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD.

Pemberian tunjangan komunikasi intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta belanja penunjang operasional Pimpinan DPRD mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok, yakni dengan kemampuan daerah tinggi, sedang dan rendah. Selain itu penyediaan belanja penunjang operasional Pimpinan DPRD mempertim-bangkan prinsip kesetaraan.

Prinsip kesetaraan dicerminkan dari adanya kesetaraan antara Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah masing-masing **DPRD** Pimpinan yang dana operasional. Sejalan dengan itu memperoleh **DPRD** belanja operasional Pimpinan penggunaan didasarkan atas pertimbangan Pimpinan DPRD dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari dan tidak untuk keperluan pribadi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 10

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 14 A

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Pasal 14 B

Cukup jelas

Angka 6

Pasal 15

Cukup jelas

Angka 7

Pasal 24 A

Yang dimaksud dengan "disediakan" adalah penyediaan anggaran dalam pos DPRD Sekretariat yang hanya dapat diperlukan untuk digunakan apabila kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan sehari-hari tidak DPRD dan untuk keperluan pribadi.

Pasal 24 B

Cukup jelas.

Pasal 24 C Cukup jelas

Pasal 24 D Cukup jelas

Angka 8 Pasal 25 Cukup jelas

Pasal IICukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 8